


2024



PPI
KOTA CIREBON

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KOTA CIREBON



JALAN DR. SUDARSONO NO. 40, KEC. KESAMBI
KOTA CIREBON 45134



Cirebon Siaga 112



@ppidlapor.cirebonkota

KATA PENGANTAR

Sekretaris Daerah Kota Cirebon

Assalamualikum, Wr. Wb

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban serta komitmen Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Laporan ini memuat berbagai data dan informasi terkait permohonan informasi publik, mekanisme pelayanan, tindak lanjut pengaduan, serta inovasi yang dilakukan dalam pengelolaan layanan informasi selama periode pelaporan.

Kami menyadari bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban, tetapi juga kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan terpercaya. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap sistem layanan informasi publik yang ada.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik di masa yang akan datang.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kota Cirebon, 3 Maret 2025

Sekretaris Daerah Kota Cirebon

Selaku Atasan PPID



The image shows a circular official stamp of the Secretariat of Cirebon Regency. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA CIREBON' at the top, 'SEKRETARIAT DAERAH' at the bottom, and 'CIREBON' in the center. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

AGUS MULYADI

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Pemerintah Kota Cirebon | 1 |
| a. Latar belakang | 1 |
| b. Landasan Hukum | 5 |
| c. Maksud dan Tujuan | 6 |
| d. Asas Pelayanan Informasi | 6 |
| e. Standar Operasional | 7 |
| 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik | 8 |
| 1. Tugas Fungsi PPID dan PPID Pelaksana | 8 |
| a. Tugas dan Fungsi PPID | 8 |
| b. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana | 8 |
| 2. Sarana dan Prasarana | 9 |
| 3. Publikasi dan Diseminasi PPID | 10 |
| 4. Sumber Daya Manusia | 10 |
| 5. Pelayanan Informasi | 11 |
| 6. Waktu Pelayanan | 13 |
| 7. Biaya Pelayanan Informasi | 13 |
| 3. Anggaran Layanan Informasi Publik | 13 |
| BAB II. KINERJA PPID PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 | 14 |
| 1. Laporan Pelayanan Informasi Publik | 14 |
| 2. Diseminasi Informasi Publik | 15 |
| 3. Monitoring dan Evaluasi PPID | 19 |
| 3. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) | 20 |
| BAB III. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI | 21 |
| 1. Permasalahan | 21 |
| 2. Rekomendasi | 21 |
| BAB IV. PENUTUP | 22 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Pemerintah Kota Cirebon

a. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah tuntutan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas publik, kebijakan layanan informasi menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi tidak hanya menjadi hak dasar warga negara, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memberikan akses informasi yang cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat. Implementasi kebijakan ini meliputi penyediaan informasi secara berkala, serta pengelolaan permintaan informasi melalui lembaga khusus seperti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Hak untuk mendapatkan informasi pun merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu ciri penting dalam sebuah negara yang baik dan bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik juga salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik.

Wacana tentang keterbukaan informasi telah muncul sejak lama di Indonesia sebagai bagian dari perjuangan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Fenomena menyongsong masyarakat informasi, bagi setiap bangsa yang Merdeka dan berdaulat, semakin lama semakin meluas dan berat. Pada tahun awal kemerdekaannya, setiap bangsa memprioritaskan kebutuhan informasi, untuk menyebarluaskan memprioritaskan kebutuhan informasi, untuk menyebarluaskan persepsi dunia di lingkungan sendirinya atas eksistensi kemerdekaan dan kedaulatan negaranya, masa selanjutnya kebutuhan itu diarahkan kepada usaha mewujudkan aktualisasinya yang esensial, Novel Ali (1999:209).

Tujuan diundangkannya Keterbukaan Informasi Publik adalah meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dilingkungan badan publik, mengembangkan

sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar serta mengembangkan sistem dokumentasi yang baik untuk penyediaan dan penyimpanan informasi publik secara efektif dan efisien. Tak hanya itu tujuan sesuai undang-undang adalah

1. Menyajikan hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan Keputusan Publik serta alasan pengambilan Keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan Pelayanan informasi dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan Masyarakat, ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota Masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan Bersama (Rasyid 1998:139), karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional.

Dalam aspek tata Kelola pemerintahan, Pemerintah Kota Cirebon telah membuat aturan dasar hukum yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Sedangkan dalam aspek kelembagaan telah membentuk Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja layanan, PPID Kota Cirebon telah menjalankan strategi pelayanan informasi publik diantaranya;

1. Peningkatan Standar Layanan Informasi Publik
2. Membangun Komunikasi dan kolaborasi
3. Membangun Kemitraan
4. Melakukan Sosialisasi dan Diseminasi
5. Membuat Inovasi Pelayanan Informasi Publik
6. Melakukan Konsultasi dengan Komisi Informasi
7. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik , PPID Kota Cirebon juga melaksanakan berbagai kegiatan rutin seperti Penyusunan dan

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, serta melakukan optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi pelayanan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satunya dengan melakukan pengembangan fitur pada website PPID. <https://ppid.cirebonkota.go.id/>

Dalam memaksimalkan Pelayanan Informasi Publik PPID Kota Cirebon juga menyediakan Meja Layanan Informasi bagi masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi yakni berada di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon yang berada di Jalan Dr. Sudarsono Nomor 40 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan meja layanan informasi juga telah tersedia di setiap Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Selain permohonan informasi yang dilakukan secara langsung, Pemerintah Kota Cirebon juga menyediakan sarana lain untuk masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi seperti halnya email ppid@cirebonkota.go.id.

Untuk meningkatkan serta mengoptimalkan diseminasi Informasi Publik kepada masyarakat. PPID membangun kemitraan dengan Komisi Informasi Kota Cirebon dalam melaksanakan diseminasi Program Pemerintah dan Pembangunan Daerah serta Keefektifan Layanan Publik di setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

b. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2013 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota;
11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
12. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud dari adanya penyusunan laporan tahunan ini sebagai bentuk untuk memberikan gambaran tentang pengimplementasian Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cirebon, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan juga sebagai bahan evaluasi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam layanan informasi publik ini adalah guna menjamin hak warga untuk dapat memperoleh informasi yang berada di Kota Cirebon serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

d. Asas Pelayanan Informasi

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Kota Cirebon secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, dengan menganut asas yakni;

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima Pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.

6. Kesamaan hak dan kewajiban

Pemberian dan penerima Pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

e. Standar Operasional

Dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Cirebon melalui PPID dan PPID Pelaksana telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, yakni

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Pendokumentasian Permohonan Informasi Publik
3. SOP Penanganan Keberatan Informai Publik
4. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
5. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
6. SOP Maklumat Pelayanan

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Tugas Fungsi PPID dan PPID Pelaksana

Dalam melaksanakan mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon ditetapkan PPID. Yang dimana PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID (Sekretaris Daerah) dan PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada Atasan PPID Pelaksana (Kepala Perangkat Daerah).

PPID sendiri memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- e. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- h. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
- i. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- j. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- k. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- l. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Sementara untuk melaksanakan tugas tersebut PPID Berwenang:

- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengoordinasikan pemberian Pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

PPID Pelaksana sendiri bertugas:

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melakukan verifikasi dokumen Permohonan Informasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
- c. Mengoordinasikan dan mensolusikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID yang dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- f. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- h. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

2. Sarana dan Prasarana

PPID Pemerintah Kota Cirebon dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat menyediakan ruangan pelayanan informasi yang dilengkapi dengan;

a. Desk Pelayanan Informasi

Untuk melayani masyarakat PPID menyediakan Lokasi Desk Pelayanan Informasi yang bertempat di:

- Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon bertempat di Jalan Dr. Sudarsono Nomor 40 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
- Seluruh Kantor Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Dalam memberikan kenyamanan kepada masyarakat pemohon informasi PPID menyediakan Desk Pelayanan Informasi yang dilengkapi dengan meja pelayanan, kursi pelayanan, meja dan kursi tunggu, papan pengumuman, ruang laktasi dan sejumlah fasilitas untuk penyandang disabilitas.

b. Pelayanan Berbasis Online

Selain pelayanan langsung, PPID juga menyediakan pelayanan berbasis online, berupa:

1. Website

Untuk pelayanan informasi secara online masyarakat bisa mengakses website PPID Pemerintah Kota Cirebon melalui alamat <https://ppid.cirebonkota.go.id>

2. Email

PPID memberikan pelayanan berupa akses pelayanan kepada pemohon informasi melalui email ppid@cirebonkota.go.id sehingga mempermudah pemohon informasi untuk mendapatkan pelayanan informasi publik.

3. Publikasi dan Diseminasi PPID

Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait layanan informasi publik, maka PPID melakukan sosialisasi dan diseminasi melalui kanal media yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon melalui website PPID, Media Sosial Instagram PPID, Media Sosial Instagram DKIS dengan Pemerintah Kota Cirebon dan media luar ruang.

4. Sumber Daya Manusia

Pejabat PPID Kota Cirebon dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik dibantu oleh Fungsional Pranata Humas melakukan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh seluruh PPID Pelaksana dan Admin PPID, melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Adanya Monev ini untuk memastikan bahwa pelayanan informasi publik di Perangkat daerah dapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Pelayanan Informasi

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP, dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomo1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik telah mengatur secara jelas mekanisme pelayanan informasi publik, hal tersebut digambarkan melalui bagan sebagai berikut;

A. Tata Cara Permohonan Informasi Publik

1. Permohonan Informasi datang ke ruangan layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan penggunaan informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- (Kemenkum HAM). Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya/ logis serta materi atau informasi yang diminta;
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik, setelah persyaratan permohonan dilengkapi atau dinyatakan lengkap;
 3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
 4. Petugas mencatat permohonan informasi publik yang masuk tersebut;

B. Tata Cara Permohonan Keberatan

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah selaku atasan PPID Pelaksana atau Sekretaris Daerah selaku atasan PPID, sesuai dengan permohonan informasi yang diajukan. Adapun alasan keberatan informasi yakni;

- Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- Tidak tersedianya informasi yang diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
- Tidak disediakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi.

Mekanisme penyelesaian sengketa informasi di Pemerintah Kota Cirebon pada saat terjadinya sengketa informasi di Komisi Informasi. PPID Pemerintah Kota Cirebon melakukan pendampingan kepada PPID Pelaksana dalam proses penyelesaian informasi yang berada dalam kewenangannya baik dalam tahap non litigasi maupun litigasi.

6. Waktu Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, PPID Pemerintah Kota Cirebon menetapkan waktu pelayanan kepada masyarakat yaitu:

Senin-Kamis : Pukul 08.00-15.00 WIB
Jumat : Pukul 09.00 -14.00 WIB

Sabtu-Minggu dapat melakukan pengajuan permohonan melalui kanal Website, email atau media social @ppidlapor.kotacirebon

7. Biaya Pelayanan Informasi

Pemohon bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara gratis atau tidak dipungut biaya. Apabila pemohon ingin mendapatkan hardcopy atau Salinan maka biaya penyalinan dibebankan kepada pemohon.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan

Seluruh pembiayaan PPID dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

BAB II

KINERJA PPID PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2024

1. Laporan Pelayanan Informasi Publik


a. Daftar Permintaan Informasi Melalui Website PPID

| NO | TANGGAL | KODE | JUDUL PERMOHONAN | PEMOHON | KOMPONEN TUJUAN | STATUS | SUMBER MEDIA |
|----|------------------|-------------|---|-------------------------------|--|-----------|--------------|
| 1 | 16-05-2025 13:35 | 20250022791 | Transparansi Keuangan Kota Cirebon tahun 2019-2023 | Anisa Muktidena Mutiara Astri | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon | Disposisi | Website |
| 2 | 29-04-2025 00:14 | 20250022695 | UMKM KOTA CIREBON | Amar Ma'ruf | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon | Diproses | Website |
| 3 | 25-10-2024 01:06 | 20240021910 | pelayanan kantor BPN kota Cirebon | AGUNG SUPAT | PPID UTAMA KOTA CIREBON | Ditolak | Website |
| 4 | 27-09-2024 20:02 | 20240021819 | permohonan free wifi gratis di kota Cirebon | nama pemohon | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon | Keberatan | Website |
| 5 | 24-07-2024 08:18 | 20240021663 | Data Lokasi Free Wifi Publik | cecep ismayanto | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon | Selesai | Website |
| 6 | 19-05-2024 12:38 | 20240021463 | Data kriminalitas dan kemiskinan | zahwa ramadhani octaria putri | Dinas Sosial Kota Cirebon | Selesai | Website |
| 7 | 16-05-2024 13:44 | 20240021450 | Permohonan data Harga analisa satuan pokok kegiatan (HSPIK) | Didit andrian | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon | Selesai | Website |
| 8 | 16-04-2024 22:25 | 20240021354 | DTKS DAN BANSOS | AGUNG SUPAT | Dinas Sosial Kota Cirebon | Selesai | Website |
| 9 | 28-02-2024 05:49 | 20240021218 | Mohon informasi no id pelanggan | Taryono | PERUMDA PDAM KOTA CIREBON | Selesai | Website |
| 10 | 23-01-2024 13:37 | 20240021113 | rencana pembangunan daerah cirebon | REYHANIVAN SHAFI RADANI | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon | Selesai | Website |

Showing 1 to 10 of 129 entries | 10 items per page

Previous 1 2 3 4 5 ... 13 Next

| NO | TANGGAL | KODE | JUDUL PERMOHONAN | PEMOHON | KOMPONEN TUJUAN | STATUS | SUMBER MEDIA |
|----|------------------|-------------|---|-------------------------|--|---------|--------------|
| 11 | 23-01-2024 12:51 | 20240021112 | rencana kerja pememerintah daerah cirebon | REYHANIVAN SHAFI RADANI | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon | Selesai | Website |



Selama kurun waktu periode 2024 Pemerintah Kota Cirebon belum menerima permohonan informasi yang dilakukan secara langsung (melalui datang langsung ke Kantor Pelayanan) dan melalui email resmi PPID Kota Cirebon.

b. Permohonan Sengketa Informasi Publik

Tahun 2024, Komisi Informasi Kota Cirebon telah menyelesaikan 4 (empat) sengketa informasi publik, yaitu:

1. Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) dengan Sekretaris Daerah

a. Permohonan

| Pemohon | Tanggal | Termohon | Kronologis |
|---------|------------------|--------------------------------|---|
| APIJ | 13 Februari 2024 | Sekretaris Daerah Kota Cirebon | Permohonan penyelesaian sengketa informasi masuk pada tanggal 13 Februari 2024. Termohonnya adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon. Pemohon bersengketa dengan termohon disebabkan karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Termohon |

b. Registrasi

| Permohonan | Penelitian Berkas | Akta Registrasi | Tanggal |
|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 13 Februari 2024 | 14-18 Februari 2024 | 001/II/KI-KC/2024 | 19 ebruari 2024 |

c. Penetapan Majelis dan Mediator

| Pleno | Penetapan Majelis dan Mediator | Nama Majelis dan Mediator |
|--------------|--------------------------------|---|
| 6 Maret 2024 | 001/III/KI-KC/PNTP-MKM/2024 | Majelis: 1. Jauhari, SE.I., M.Si., C.Me 2. Chandra Bima Pramana, SH., C.Me 3. Ekky Bahtiar, SE., C.Me Mediator: Lutfiyah Handayani, S.Sos.I., C.Me |

d. Penetapan Hari, Waktu dan Tempat Sidang

| Rapat MK | Hari, Waktu, Tempat Sidang | Metode |
|--------------|---|------------|
| 6 Maret 2024 | <u>Hari</u> : Kamis <u>Tanggal</u> : 14 Maret 2024 <u>Waktu</u> : Pukul 13.00 WIB s.d selesai <u>Tempat</u> : Kantor Komisi Informasi Kota Cirebon | Tatap Muka |

e. Persidangan

Pada persidangan awal tanggal 14 Maret 2024, Pemohon tidak hadir sehingga persidangan ditunda oleh Majelis Komisioner. Dilanjut persidangan tanggal 28 Maret 2024 dan tidak dihadiri kembali oleh pemohon sehingga Majelis Komisioner membuat ketetapan gugur sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

f. Putusan

| Tanggal Putusan | Nomor Putusan | Isi Putusan |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 28 Maret 2024 | 001/PEN-A/MK/III/2024/KI-KC | Permohonan Gugur |

2. Danial Rafi'ansyah dan Shofwana Hafidh dengan Kepala DPUTR

a. Permohonan

| Pemohon | Tanggal | Termohon | Kronologis |
|--|--------------|---------------------------|--|
| Danial Rafi'ansyah dan Shofwana Hafidh | 27 Juni 2024 | Kepala DPUTR Kota Cirebon | <ol style="list-style-type: none"> Pemohon meminta informasi kepada DPUTR Kota Cirebon tanggal 19 April 2024. Termohon tidak mendapatkan jawaban hingga akhirnya pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke kantor KI Kota Cirebon tanggal 27 Juni 2024. |

b. Registrasi

| Permohonan | Penelitian Berkas | Akta Registrasi | Tanggal |
|--------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 27 Juni 2024 | 28 Juni 2024 | 002/VII/KI-KC/2024 | 1 Juli 2024 |

c. Penetapan Majelis dan Mediator

| Pleno | Penetapan Majelis dan Mediator | Nama Majelis dan Mediator |
|--------------|--------------------------------|--|
| 12 Juli 2024 | 002/VII/KI-KC/PEN-MKM/2024 | <p>Majelis:</p> <ol style="list-style-type: none"> Chandra Bima Pramana, SH., C.Me Adi Arifudin, SH., C.Me Ekky Bahtiar, SE., C.Me <p>Mediator:</p> <p>Lutfiyah Handayani, S.Sos.I., C.Me</p> |

d. Penetapan Hari Sidang

| Rapat MK | Hari, Waktu, Tempat Sidang | Metode |
|--------------|--|------------|
| 18 Juli 2024 | <p><u>Hari:</u> Kamis</p> <p><u>Tanggal :</u> 25 Juli 2024</p> <p><u>Waktu :</u> Pukul 13.00 WIB s.d selesai</p> <p><u>Tempat :</u> Kantor Komisi Informasi Kota Cirebon</p> | Tatap Muka |

e. Persidangan

Sidang pemeriksaan awal dilaksanakan sesuai agenda sidang tanggal 25 Juli 2024. Pada pemeriksaan awal, pemohon dan termohon hadir sehingga majelis dapat memeriksa kedudukan hukum pemohon dan termohon. Setelah terpenuhi, kemudian majelis komisioner menjelaskan kewenangan Komisi Informasi Kota Cirebon dan menyatakan bahwa perkara yang

dimohon adalah termasuk wewenangnya. Kemudian sidang dilanjutkan dengan mediasi dan berhasil menemukan kesepakatan di dalam mediasi tersebut.

f. Putusan

| Tanggal Putusan | Nomor Putusan | Isi Putusan |
|-----------------|-------------------------------|--|
| 30 Juli 2024 | 002/PUTUSAN-MK/KI-KC/VII/2024 | Putusan Mediasi (Termohon bersedia memberikan informasi yang dikuasainya kepada pemohon) |

3. Masyarakat Transparansi Jawa Barat dengan Kepala SMKN 1 Kota Cirebon

a. Permohonan

| Pemohon | Tanggal | Termohon | Kronologis |
|------------|-----------------|----------------------------|---|
| MATA JABAR | 17 Oktober 2024 | Kepala SMKN 1 Kota Cirebon | <ol style="list-style-type: none"> Pemohon meminta informasi kepada SMKN 1 Kota Cirebon tanggal 23 Agustus 2024. Karena belum ada jawaban, pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak dijawabnya permohonan informasi, tanggal 23 September 2024. Termohon menjawab surat pemohon tanggal 25 September 2024 yang berisi penjelasan mengenai informasi yang diminta adalah informasi yang harus seizin Gubernur dalam memberikannya. Atas ketidakpuasan pemohon, akhirnya pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Kota Cirebon tanggal 17 Oktober 2024. |

b. Registrasi

| Permohonan | Penelitian Berkas | Akta Registrasi | Tanggal |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 17 Oktober 2024 | 18 Oktober 2024 | 004/X/KI-KC/2024 | 18 Oktober 2024 |

c. Penetapan Majelis dan Mediator

| Pleno | Penetapan Majelis dan Mediator | Nama Majelis dan Mediator |
|-----------------|--------------------------------|--|
| 23 Oktober 2024 | 004/X/KI-KC/PEN-MKM/2024 | Majelis: <ol style="list-style-type: none"> Lutfiyah Handayani, S.Sos.I., C.Me Ekky Bahtiar, SE., C.Me Jauhari, SE.I., M.Si., C.Me Mediator: Chandra Bima Pramana, SH., C.Me |

d. Penetapan Hari Sidang

| Rapat MK | Hari, Waktu, Tempat Sidang | Metode |
|-----------------|---|------------|
| 31 Oktober 2024 | <p><u>Hari</u>: Rabu</p> <p><u>Tanggal</u> : 06 November 2024</p> <p><u>Waktu</u> : Pukul 10.00 WIB s.d selesai</p> <p><u>Tempat</u> : Kantor Komisi Informasi Kota Cirebon</p> | Tatap Muka |

e. Persidangan

Sidang pemeriksaan awal dilaksanakan sesuai agenda sidang tanggal 06 November 2024. Pada pemeriksaan awal, pemohon dan termohon hadir sehingga majelis dapat memeriksa kedudukan hukum pemohon dan termohon. Setelah terpenuhi, kemudian majelis komisioner menjelaskan kewenangan Komisi Informasi Kota Cirebon dan menyatakan bahwa perkara yang dimohon adalah termasuk wewenangnya. Kemudian sidang dilanjut dengan mediasi dan berhasil menemukan kesepakatan di dalam mediasi tersebut.

f. Putusan

| Tanggal Putusan | Nomor Putusan | Isi Putusan |
|------------------|------------------------------|---|
| 06 November 2024 | 002/PUTUSAN-MK/KI-KC/XI/2024 | Putusan Mediasi (Termohon bersedia memberikan informasi yang dikuasainya kepada pemohon) |

Berikut adalah tabel tentang alur pleno komisioner dan rapat majelis dalam penyelesaian sengketa informasi di tahun 2024:


Daftar Jumlah Rapat Pleno dan Rapat Majelis Komisioner
Pada Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2024


| No. | Nomor Register | Pemohon | Termohon | Jumlah Rapat Pleno | Jumlah Rapat Majelis | Jumlah Sidang | Pembacaan Putusan |
|-----|--------------------|---|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 001/II/KI-KC/2024 | Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) | Sekretaris Daerah | 2 kali | 3 kali | 2 kali | 1 kali |
| 2 | 002/VII/KI-KC/2024 | Danial Rafi'ansyah dan Shofwana Hafidh | Kepala DPUTR Kota Cirebon | 2 kali | 3 kali | 2 kali | 1 kali |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 3 | 003/VII/KI-KC/2024 | Danial Rafi'ansyah dan Shofwana Hafidh | Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon | 2 kali | 2 kali | 1 kali | 1 kali |
| 4 | 004/X/KI-KC/2024 | Perkumpulan Masyarakat Transparansi Jawa Barat (MATA JABAR) | Kepala SMKN 1 Kota Cirebon | 2 kali | 2 kali | 1 kali | 1 kali |

2. Diseminasi Informasi Publik

PPID Kota Cirebon senantiasa berupaya memberikan informasi publik terkait hal-hal yang perlu diketahui masyarakat baik informasi seputar PPID maupun informasi di Kota Cirebon melalui kanal media sosial Instagram @ppidlapor.cirebonkota yang dikelola oleh tim pelayanan informasi PPID Kota Cirebon.





3. Monitoring dan Evaluasi PPID Kota Cirebon

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi PPID dilaksanakan dengan tujuan,

1. Koordinasi Antar Instansi : Meningkatkan Kerjasama dan sinkronisasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam pelayanan PPID
2. Pemahaman Kebijakan : Menyampaikan dan membahas kebijakan terbaru yang terkait dengan pelayanan PPID
3. Pengembangan Sistem Informasi: Mendorong pengembangan dan penerapan sistem informasi yang lebih efektif untuk pengolahan data dan penyebaran informasi
4. Pertukaran Informasi: Memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih baik antara instansi, termasuk berbagi praktik terbaik dan pengalaman
5. Evaluasi: Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya dan merumuskan Langkah-langkah perbaikan untuk kegiatan yang akan datang
6. Peningkatan Kapasitas: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia mengelola pelayanan informasi publik
7. Strategi Penguatan Data: Mengembangkan strategi untuk memperkuat kualitas data dan statistik yang dihasilkan untuk pengambilan Keputusan yang lebih baik.


Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yaitu 9-10 Oktober 2024 dengan tema “Rapat Koordinasi Urusan Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik Tahun 2024”



4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Monitoring dan Evaluasi merupakan instrument yang sangat penting dalam memastikan bahwa apa yang badan public kerjakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, instrument ini dapat mengukur tingkat keberhasilan dari apa yang telah badan publik kerjakan. Oleh karena itu, PPID Utama beserta PPID Pelaksana secara berkala mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi kinerja PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon guna mengukur kinerja PPID dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Salah satu hasil kerja keras serta Komitmen PPID Pemerintah Kota Cirebon dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat adalah adanya kenaikan nilai indeks pada Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Lingkungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



BAB III

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

1. Permasalahan

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tentunya akan terdapat kendala serta permasalahan yang dihadapi, termasuk dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kendala dan permasalahan tersebut diantaranya adalah:

- a. Pemahaman sejumlah Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan informasi atau data apa saja yang dapat dipublikasikan atau tidak;
- b. Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) kepada Petugas PPID sehingga belum optimalnya dalam pengelolaan pelayanan informasi public khususnya tingkat PPID Pelaksana;
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam memberikan informasi kepada masyarakat;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.

2. Rekomendasi

Rekomendasi dalam menanggulangi permasalahan yang ada, adalah:

- a. Pemahaman sejumlah Pejabat SKPD akan informasi atau data yang dapat dipublikasikan atau tidak
 - **Penyusunan Pedoman/Standar:** Membuat pedoman internal yang jelas terkait klasifikasi informasi (informasi yang wajib diumumkan, informasi yang dikecualikan, dan informasi yang dapat diakses publik).
 - **Sosialisasi & Workshop:** Melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada pejabat SKPD terkait aturan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Perlindungan Data Pribadi.
 - **Konsultasi Berkala:** Mengadakan forum diskusi atau konsultasi bersama Komisi Informasi maupun pihak hukum agar setiap SKPD memiliki pemahaman yang sama.
- b. Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) kepada Petugas PPID

- **Program Pelatihan Rutin:** Menyelenggarakan Bimtek secara terjadwal minimal 2 kali setahun, khususnya terkait pelayanan informasi, penyusunan DIP (Daftar Informasi Publik), dan pengelolaan pengaduan.
 - **E-learning & Modul Digital:** Membuat modul pelatihan berbasis digital agar petugas PPID dapat belajar mandiri kapan saja.
 - **Mentoring Sistematis:** Menetapkan mekanisme mentoring dari PPID Utama kepada PPID Pelaksana untuk meningkatkan keterampilan praktis.
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam memberikan informasi kepada masyarakat
- **Penguatan Infrastruktur Digital:** Optimalisasi website resmi dan media sosial sebagai kanal utama pelayanan informasi.
 - **Fasilitas Layanan Offline:** Menyediakan pojok informasi publik di kantor SKPD yang mudah diakses masyarakat.
 - **Pemanfaatan Aplikasi Terintegrasi:** Mengembangkan aplikasi layanan informasi satu pintu berbasis mobile/web yang user-friendly.
 - **Pemutakhiran Peralatan:** Melakukan inventarisasi dan pembaruan sarana penunjang seperti komputer, server, jaringan internet, dan sistem dokumentasi.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
- **Kampanye Publik:** Melaksanakan kampanye melalui media sosial, radio lokal, baliho, atau kegiatan masyarakat mengenai hak masyarakat atas informasi.
 - **Edukasi Komunitas:** Menggelar sosialisasi langsung ke sekolah, kampus, komunitas, dan lembaga masyarakat terkait manfaat keterbukaan informasi publik.
 - **Kolaborasi Media:** Bekerja sama dengan media massa untuk menyebarkan konten edukatif mengenai keterbukaan informasi.
 - **Program Partisipatif:** Mengadakan lomba, diskusi publik, atau forum warga agar masyarakat terbiasa memanfaatkan haknya dalam mengakses informasi.

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka memberikan pelayanan publik berkualitas kepada masyarakat khususnya dalam pelayanan informasi, Pemerintah Kota Cirebon melalui PPID dan PPID Pelaksana terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan, baik dari aspek internal maupun aspek pelayanan kepada masyarakat.

Dukungan dari berbagai pihak terutama dari *stakeholder* sangat diperlukan dalam memberikan masukan-masukan untuk perbaikan kualitas pelayanan PPID di Kota Cirebon, dan peran serta aktif masyarakat sangat kami harapkan sebagai control terhadap kinerja yang kami jalankan.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) Kota Cirebon Tahun 2024 ini dibuat, sebagai upaya kami dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024. Laporan ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat baik bagi Perangkat Daerah maupun Masyarakat dan memberikan kontribusi positif terhadap perubahan dan Pembangunan di Kota Cirebon.

Lampiran

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024



PEMERINTAH KOTA CIREBON

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Dr. Sudarsono No. 40, Cirebon 45134 ☎ (0231) 8804620, 209324

✉ dkis@cirebonkota.go.id 🌐 dkis.cirebonkota.go.id

Cirebon, 14 Januari 2025

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kota Cirebon
di
Cirebon

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 1/2025

| No. | Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan | Banyaknya | Keterangan |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | Berikut ini kami sampaikan data layanan publik Periode Tahun 2024, untuk layanan: <ul style="list-style-type: none">Jumlah permohonan informasi pada kanal Layanan PPID;Jumlah aduan masyarakat pada kanal SP4N-LAPOR!; danJumlah kejadian kegawatdaruratan dalam Layanan Cirebon Siaga 112. | 1 (satu) berkas | Untuk dijadikan bahan selanjutnya |

Pengirim
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik Kota
Cirebon,



MA'RUF NURYASA, AP., M.M.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197603301996021004


Tembusan:

- Yth. Pj. Wali Kota Cirebon (sebagai laporan);
- Yth. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cirebon (sebagai laporan);
- Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cirebon (sebagai laporan);
- Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cirebon (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Inspektorat Kota Cirebon (sebagai laporan);
- Yth. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Cirebon (sebagai laporan); dan
- Yth. Komisi Informasi Kota Cirebon (sebagai laporan)

DATA JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI DI KANAL PPID KOTA CIREBON PERIODE TAHUN 2024

*Permohonan Informasi secara langsung di Tahun 2024 Pemerintah Kota Cirebon **NIHL**

**Permohonan Informasi melalui dashboard <http://ppid.cirebonkota.go.id> :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

| NO | TANGGAL | KODE | JUDUL PERMOHONAN | PEMOHON | KOMPONEN TUJUAN | STATUS | SUMBER MEDIA |
|----|------------------|-------------|--|-------------------------------|--|-----------|--------------|
| 1 | 25-10-2024 01:06 | 20240021910 | pelayanan kantor BPN kota Cirebon | AGUNG SUPAT | PPID UTAMA KOTA CIREBON | Ditolak | Website |
| 2 | 27-09-2024 20:02 | 20240021819 | permohonan free wifi gratis di kota Cirebon | nama pemohon | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon | Keberatan | Website |
| 3 | 24-07-2024 08:18 | 20240021663 | Data Lokasi Free Wifi Publik | cecep ismayanto | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon | Selesai | Website |
| 4 | 19-05-2024 12:38 | 20240021463 | Data kriminalitas dan kemiskinan | zahwa ramadhani octaria putri | Dinas Sosial Kota Cirebon | Selesai | Website |
| 5 | 16-05-2024 13:44 | 20240021450 | Permohonan data Harga analisa satuan pokok kegiatan (HSPK) | Didit andrian | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon | Disposisi | Website |
| 6 | 16-04-2024 22:25 | 20240021354 | DTKS DAN BANSOS | AGUNG SUPAT | Dinas Sosial Kota Cirebon | Selesai | Website |
| 7 | 28-02-2024 05:49 | 20240021218 | Mohon informasi no id pelanggan | Taryono | PERUMDA PDAM KOTA CIREBON | Disposisi | Website |
| 8 | 23-01-2024 13:37 | 20240021113 | rencana pembangunan daerah cirebon | REYHANIVAN SHAFI RADANI | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon | Selesai | Website |
| 9 | 23-01-2024 12:51 | 20240021112 | rencana kerja pememerintah daerah cirebon | REYHANIVAN SHAFI RADANI | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon | Selesai | Website |

Showing 1 to 9 of 9 entries | 10 items per page | Previous 1 Next

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA JUMLAH ADUAN DI KANAL LAPOR! PERIODE TAHUN 2024

Statistik - Pemerintah Kota Cirebon

PEMANFAATAN DATA
PENGELOLAAN LAPORAN
PENGUNYA

Instansi:

Periode Laporan Masuk: -

Hitung Laporan Form Manual:

SUBMIT

Nama Instansi: Pemerintah Kota Cirebon
 Nomor SK: 067.05/Kep.62-ORH/2023
[KLIK DISINI UNTUK MENGUNDUH SK](#)
 Terakhir Kali Dilihat: 2025-01-13 01:07:43

Rekapitulasi Kinerja

| Belum Terverifikasi | Belum Ditindaklanjuti | Proses | Selesai | Tunda | Arsip | Total (Tanpa Arsip dan Tunda) | %TL | RTL | RHP | RV |
|---------------------|-----------------------|--------|---------|-------|-------|-------------------------------|-----|-----|------|----|
| 0 | 0 | 14 | 184 | 0 | 45 | 198 | 100 | 2.4 | 2.43 | 1 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pengelolaan Laporan Masuk

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Laporan Belum Terverifikasi | 0 |
| Terdistribusi Belum Ditindaklanjuti | 0 |
| Terdistribusi Sedang Diproses | 14 |
| Terdistribusi Selesai | 184 |
| Laporan Tertunda | 0 |
| Laporan Arsip | 45 |
| Total | 243 |

Klasifikasi Laporan

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Pengaduan Berkadar Pengawasan | 8 |
| Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan | 189 |
| Permintaan Informasi | 1 |
| Total | 198 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kategori Laporan

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|
| [+] Tidak ada parent SP4N-LAPOR! | | [-] Sosial dan Kesejahteraan | | [-] Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | [-] Ekonomi dan Keuangan | | |
| Pertanian | | Bantuan Sosial | | Drainase (Gorong-Gorong/Parit) | | | Anggaran dan Perbendaharaan | | |
| Agama | Kesetaraan Gender dan | Lainnya terkait Sos | Pangan | Infrastruktur Jalan | | | [+] Kesetaraan | [+] Hak Peker | [+] PKH Progr |
| Netralitas ASN | Perlindungan Konsumen | [+] Topik Khusus | [+] Pelayanan Keseh | | | | Anak Tertant | Gaji Pekerja | Bansos PKH |
| [+] SP4N-LAPOR! | | Bansos Digital 202 | Fasilitas Kesehata | | | | | | |
| Gangguan Aplikasi SP4N-LAPOR! | | | | | | | | | |

• 14 Aduan yang masih proses yakni ada di Perangkat Daerah :

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----|----|-----|-----|------|---------------------|
| Sekretariat Daerah Kota Cirebon | 0 | 0 | 4 | 22 | 26 | 100 | 0.2 | 0 | 2025-01-09 05:33:15 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon | 0 | 0 | 3 | 19 | 22 | 100 | 2.8 | 1.00 | 2024-12-18 13:12:22 |
| Dinas Kesehatan Kota Cirebon | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | 100 | 0.7 | 1.00 | 2025-01-08 08:42:17 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 100 | 1.8 | 0 | 2024-12-18 16:13:32 |
| Dinas Perhubungan Kota Cirebon | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 100 | 0.3 | 0 | 2024-11-28 13:27:48 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA JUMLAH KEJADIAN KEGAWATDARURATAN PADA LAYANAN CIREBON SIAGA 112 Periode 2024

| Tipe Data | Periode Tanggal | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|--|----|---|-----|-----|------|---------------------|--|
| Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon | | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 100 | 6.4 | 3.00 | 2025-01-02 07:55:12 | |
| Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100 | 10 | 0 | 2025-01-06 08:54:00 | |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2025-01-03 01:16:16 | |
| | | | | KEBARAKAHAN | 37 | | | | | 11.10% | |
| | | | | KECELAKAAN | 38 | | | | | 7.45% | |
| | | | | KEAMANAAN DAN KETERTIBAN UMUM / MASYARAKAT | 37 | | | | | 7.25% | |
| | | | | AMBULANCE | 35 | | | | | 6.86% | |
| | | | | EVAKUASI HEWAN LIAR | 34 | | | | | 6.67% | |
| | | | | ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) | 33 | | | | | 6.47% | |
| | | | | KERUSUHAN/TAWURAN | 23 | | | | | 4.51% | |
| | | | | KESEHATAN | 12 | | | | | 2.35% | |

Showing 1 to 10 of 17 entries

Previous 1 2 Next

| Tipe Data | Periode Tanggal | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <input type="radio"/> Table <input type="radio"/> Grafik | January 1, 2024 - December 31, 2024 | | | | | | | | | | |
| Show 10 entries | Search: | | | | | | | | | | |
| | | Kategori | Jumlah Insiden | Persentase | | | | | | | |
| | | TRAFFIC LIGTH | 11 | 2.16% | | | | | | | |
| | | PENEMUAN MAYAT | 8 | 1.57% | | | | | | | |
| | | KRIMINALITAS | 7 | 1.37% | | | | | | | |
| | | BANJIR | 4 | 0.78% | | | | | | | |
| | | BENCANA ALAM | 2 | 0.39% | | | | | | | |
| | | KEKERASAN PEREMPUAN/ANAK/KDRT | 2 | 0.39% | | | | | | | |
| | | COVID - | | 0% | | | | | | | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Showing 11 to 17 of 17 entries

Previous 1 2 Next

Perangkat Daerah/Instansi yang Paling Banyak Menangani Kejadian melalui Layanan Cirebon Siaga 112 Periode Tahun 2024:

| Tipe Data | Periode Tanggal | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <input type="radio"/> Table <input type="radio"/> Grafik | January 1, 2024 - December 31, 2024 | | | | | | | | | | |
| Show 10 entries | Search: | | | | | | | | | | |
| | | Dinas | Jumlah Insiden | Persentase | | | | | | | |
| | | DISHUB | 319 | 15.58% | | | | | | | |
| | | SATPOL PP | 228 | 11.13% | | | | | | | |
| | | KPBD | 193 | 9.42% | | | | | | | |
| | | DINKES | 191 | 9.33% | | | | | | | |
| | | PLN | 176 | 8.59% | | | | | | | |
| | | KEPOLISIAN | 170 | 8.3% | | | | | | | |
| | | RSUD GUNUNG JATI | 132 | 6.45% | | | | | | | |
| | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 94 | 4.59% | | | | | | | |
| | | DISDAMKAR | 91 | 4.44% | | | | | | | |
| | | DPRKP | 88 | 4.3% | | | | | | | |

Showing 1 to 10 of 20 entries

Previous 1 2 Next

Tipe Data Table Grafik

Periode Tanggal

Show 10 entries Search:

[CSV](#) [Print](#) [Excel](#)

| Dinas | Jumlah Insiden | Persentase |
|------------------|----------------|------------|
| PMI | 87 | 4.25% |
| DPUPR | 61 | 2.98% |
| KODIM 0614 | 60 | 2.93% |
| PDAM | 57 | 2.78% |
| BNN KOTA CIREBON | 37 | 1.81% |
| DSPPPA | 35 | 1.71% |
| KESBANGPOL | 23 | 1.12% |
| BBWS Cimanuk | 6 | 0.29% |
| DKIS | 0 | 0% |
| PGN | 0 | 0% |

Showing 11 to 20 of 20 entries Previous 1 2 Next

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara